

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>1</sup>. Hak Asasi Manusia terbagi dalam beberapa kategori yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak di perlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan<sup>2</sup>.

Tahun 1990-1998 sosial politik di Indonesia mengalami pasang surut, pada masa ini rezim Indonesia dipimpin oleh presiden Soeharto, pada pemerintahan orde baru ini banyak muncul kaum-kaum intelektual dan berbagai partai yang menjadi kekuatan politik nasional seperti halnya OPP (Organisasi peserta pemilu), Golkar dan PDI, selain yang bernaung dalam OPP masih ada ABRI, Politik islam, dan mahasiswa yang memiliki kekuatan politik tersendiri pada tahun 1990-1998<sup>3</sup>. Tumbangnya pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan presiden Soeharto dipicu dengan adanya krisis moneter yang meluas di kawasan Asia, hal ini tentu berdampak bagi sosial politik di Indonesia seperti halnya memburuknya situasi ini yang membangkitkan reaksi keras dari masyarakat, terutama pada kaum intelektual

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.39 Tahun 1999.

<sup>2</sup> Bagir Manan. 2019. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Bandung, hlm. 53.

<sup>3</sup> Setyohadi. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke masa*. Jakarta.

yang tergabung dalam gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang didukung pula oleh elemen-elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, buruh, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lainnya, yang digelar diseluruh pelosok tanah air.

Zaman orde baru berkuasa banyak terjadi perubahan konstelasi politik dunia akibat keruntuhan Uni Soviet yang pada akhirnya mengakhiri Perang Dingin. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan politik di Indonesia. Berbagai kerusuhan yang terjadi masih dapat dikendalikan dan stabilitas politik dan ekonomi masih dapat dipertahankan hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Pemilu 1997 diwarnai berbagai konflik dan kerusuhan antar pendukung kontestan partai politik di beberapa daerah. Di Pekalongan, misalnya terjadi amukan massa dan simpatisan salah satu kontestan, yakni Partai Persatuan Pembangunan yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dari aparat<sup>4</sup>.

Lalu pada tahun 1998 terjadi peralihan rezim, yang berdampak terhadap para Pembela HAM. Salah satunya adalah kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM dan juga salah satu tokoh pejuang HAM di Indonesia, yaitu Munir Said Thalib. Beliau merupakan sosok pejuang yang terkenal dengan kegigihannya dalam memperjuangkan HAM. Berkat kegigihan beliau mampu mengungkapkan penculikan aktivis oleh Tim Mawar, Kopassus. Berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, Aceh, dan Talangsari Lampung. Dalam menangani kasus pembelaan HAM di tanah air

---

<sup>4</sup> Wardani,anis. 2014. "*Munir Tokoh Pejuang HAM Tahun 1988-2004*". Jurnal artikel ilmiah.

beliau memperoleh penghargaan dari dalam negeri (Yap Tiam Hien Award) dan luar negeri Swedia dan UNESCO<sup>5</sup>.

Salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia, tanggal 23 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2004 dengan tujuan membantu Polri dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Indonesia. TPF berhasil menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya tim TPF berhasil mengungkap fakta-fakta keterlibatan manajemen puncak Garuda dalam konspirasi kejahatan. Sampai saat ini TPF sudah menyerahkan temuan-temuan mereka kepada Tim Penyidik Polri<sup>6</sup>.

Munir lahir di Batu Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 1965, munir terlahir dari keluarga saudagar, ayah beliau bernama Said Thalib, sedangkan ibunya bernama Jamilah. Munir merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara. Munir menempuh jenjang pendidikan sebagai siswa SD Muhammadiyah tahun 1976-1981, SMPN 1 Batu tahun 1981-1983, SMAN 1 Batu tahun 1983-1985. Ayah beliau meninggal saat dia kelas 5 SD. Dia melihat dan belajar dari ibunya bagaimana berusaha menjadi pemimpin, berbisnis dan belajar berinteraksi dan melihat situasi di lingkungannya. Dengan pendidikan yang terbatas, ibu Munir menjelaskan segala hal yang

---

<sup>5</sup> Asvi Warman Adam. 2010. *Menguak Misteri Sejarah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 37-38.

<sup>6</sup> Soehino. 2013. *Hak Asasi Manusia Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta: Bpfe- Yogyakarta

terjadi di luar rumah. Misalnya, dia menceritakan penyerangan yang terjadi pada etnis Tionghoa di Jawa, khususnya di Malang pada tahun 1977<sup>7</sup>.

Pendidikan yang diperoleh Munir selama menempuh jenjang pendidikan memberikan beliau pengalaman tentang dunia perpolitikan, sehingga dia tidak mudah untuk mengambil tindakan tanpa memandang suku atau agama. Sejak kecil dia diajarkan untuk tidak mengagumi kemewahan, munir merupakan seorang aktivis yang sangat polos dan jauh dari konsep kemewahan. Sikapnya yang berani mencegahnya untuk tidak membiarkan pembunuhan terjadi. Sehingga Pengalaman mengajarnya untuk bersikap kritis dan tegas ketika membuat keputusan, seperti memilih untuk memperjuangkan kebenaran<sup>8</sup>.

Munir Said Thalib merupakan sosok pejuang yang terkenal dengan kegigihannya dalam memperjuangkan HAM. Perjuangan yang dilakukan oleh beliau pada saat pemerintahan orde baru yang terkenal dengan kekejaman pemerintah rezim pada saat itu. Dengan kegigihannya beliau bersama rekan-rekan aktivisnya mampu mengungkapkan penculikan aktivis oleh Tim Mawar, Kopassus. Munir juga menangani berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya seperti kasus Tanjung Priok, Aceh, dan Talangsari Lampung<sup>9</sup>.

Munir merupakan seorang yang sangat gigih dan pemberani memotivasi dirinya dan sekutunya untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan HAM dengan mengadvokasi dan menyelidiki kasus HAM. Dengan membela sejumlah kasus, khususnya pembelaannya terhadap kaum tertindas, menunjukkan keseriusannya di bidang hukum (Marsinah 1993 dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 37-38

Tragedi Mei 1997-1998). Ia terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran agar tidak ada lagi pelanggaran HAM di Indonesia dan masyarakat luas di Jawa Timur. Sejak pertama kali bergabung sebagai relawan di LBH Surabaya saat masih mahasiswa, Munir yang lebih dikenal sebagai aktivis buruh telah terlibat dalam hal ini. Kemudian pada tahun 1993 sidang pembunuhan Marsinah. Seorang karyawan PT CPS bernama Marsinah telah mengajukan permohonan kepada kepala sekolah di Universitas Padjadjaran 68 Unpad untuk kenaikan gaji 20%. Tiga belas rekannya digiring ke Kodim Sidoarjo saat aksi dilakukan. Kodim didatangi Marsinah yang ingin mengetahui apa yang terjadi pada 13 temannya. Tapi dengan otoritas apa Sepulang dari Kodim, Marsinah menghilang dan ditemukan tewas pada 8 Mei 1993<sup>10</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, isu mengenai HAM dan tokoh pejuanginya, Munir menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji dalam ranah akademis. Menariknya pengkajian mengenai isu terkait merupakan salah satu upaya untuk menjaga sejarah yang dapat dijadikan acuan agar tidak lagi terjadi peristiwa serupa dikemudian hari. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu ini dengan judul penelitian **“Perjuangan Munir Said Thalib Dalam menegakkan HAM Di Indonesia Tahun 1990-1998”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan perjuangan seorang tokoh dalam memperjuangkan HAM di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas meliputi :

1. Bagaimana Kondisi Sosial Politik tahun 1990-1998?

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 4-5

2. Bagaimana Penegakkan HAM di Indonesia?
3. Bagaimana perjuangan Munir Said Thalib dalam menegakkan HAM di Indonesia tahun 1990-1998?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada pelaksanaan penelitian ini dibatasi oleh waktu, melihat bahwa cakupan permasalahan dalam penelitian ini sangatlah kompleks sehingga penelitian lebih memfokuskan pada satu persoalan yang akan menjawab permasalahan secara umum.

Ruang lingkup pada batasan spasial penelitian ini adalah mencakup wilayah Indonesia secara Umum dan ibukota Jakarta secara khusus sebagai pusat dari pemerintahan, sebagai tempat berdirinya kantor LBH (Lembaga bantuan Hukum) Munir mulai melebarkan sayap dan jaringan gerakan buruh sebagai basis perjuangan untuk melawan ketidakadilan hingga akhirnya hijrah ke Jakarta dan menjadi pengurus YLBHI. Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus terjadi, misalnya penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, dan penjarahan. Ia kemudian memutuskan untuk mendirikan KontraS sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus penculikan dan korban pelanggaran HAM.

Pada batasan akhir penelitian ini pada tahun 1998 pada kasus penembakan mahasiswa trisakti hingga pelanggaran HAM akibat kekerasan militer di Timor Timur, Aceh dan Papua. Pada tahun 1998 ini juga bertepatan dengan runtuhnya rezim pemerintahan orde baru.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi sosial politik 1990-1998
2. Untuk mengetahui penegakkan HAM di Indonesia
3. Untuk mengetahui perjuangan munir said thalib dalam menegakkan HAM di Indonesia tahun 1990-1998.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi penulis

Memberikan pemahaman, wawasan bagi penulis tentang perjuangan Munir Said Thalib dalam menegakkan HAM di Indonesia 1990-1998, dan menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam meneliti, menganalisis, dan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah serta menyajikan dalam bentuk karya sejarah, khususnya memenuhi syarat penulisan karya ilmiah.

2. Bagi Universitas Jambi

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca yang ada di lingkup Universitas Jambi maupun bagi para pembaca yang ada di luar Universitas Jambi yang mencari bahan bacaan mengenai Perjuangan Munir Said Thalib dalam Menegakkan HAM Di Indonesia 1990-1998.

3. Bagi Pembaca

Proposal Skripsi ini dapat memberikan pencerahan, wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca terkait tentang Perjuangan Munir Said Thalib dalam Menegakkan HAM di Indonesia 1990-1998.

#### 4. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pengetahuan baru dalam menulis karya ilmiah khususnya tentang Perjuangan Munir Said Thalid dalam Menegakkan HAM Di Indonesia 1990-1998.

### 1.6 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang membahas mengenai pejuang HAM ini cukup banyak dilakukan, baik yang difokuskan pada penelitian terhadap tokoh-tokoh pejuang HAM di Indonesia maupun pada penegakan HAM di Indonesia. Peneliti dalam mengkaji penelitian ini menggunakan beberapa buku, skripsi, tesis, maupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Namun, dari beberapa sumber tadi, peneliti menemukan sumber yang mengungkapkan tema tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding oleh penulis mengenai sejauh mana masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh George Mario Chrystianus Amak Doni dengan judul “Relevansi Perjuangan Munir Said Thalib Bagi Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”. Skripsi ini membahas relevansi perjuangan Munir Said Thalib bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, ditemukan beberapa poin penting pertama, hak asasi manusia, HAM di Indonesia, Biografi Munir Said Thalib. Perbedaan penelitian ini membahas tentang Perjuangan Munir Said Thalid dalam menegakkan HAM Di Indonesia 1990-1998. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah tokoh Munir Said Thalib terhadap penegakkan HAM di Indonesia<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> GEORGE M. 2022. *Relevansi Perjuangan Munir Said Thalib Bagi Penegak Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero : Ledalero.

Kedua, buku yang ditulis oleh Amalia yang berjudul “Menulis Munir Merawat Ingatan”. Buku ini membahas tentang revolusioner yang bernama Munir Said Thalid. Dari buku ini penulis menceritakan kisah perjuangan Munir Said Thalib dan sosok seorang aktivis, beliau mempelajari nilai perjuangan dan perpolitikan, dalam kehidupan perpolitikan pada masa orde baru hingga reformasi dan penulis juga mendeskripsikan sejarah perjuangan Munir said thalib seperti pembelaan terhadap kasus marsinah atau yang sering dikenal kasus buruh tahun 1998-1999 secara singkat hingga mudah dipahami. Perbedaan penelitian ini membahas tentang Perjuangan Munir Said Thalid dalam menegakkan HAM di Indonesia 1990-1998. Persamaan buku ini menjelaskan Munir memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik serta merakyat sehingga mampu memperjuangkan HAM<sup>12</sup>.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ferricha dengan judul penelitian “Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)”. Jurnal ini membahas tentang Pandangan hidup bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataan marak sekali pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan hukum yang bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan kepada warganya. Masyarakat belum dianggap sebagai partner penentu kebijakan yang dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan HAM. Untuk itu dibutuhkan solusi dalam perlindungan hukum terhadap HAM yaitu Pemerintah diharapkan lebih memberdayakan masyarakat untuk ikut andil dalam menentukan segala kebijakan (policy) terutama pada penyelesaian

---

<sup>12</sup> Amalia. 2017. *Menulis Munir, Merawat Ingatan*, Yogyakarta

HAM dan penegakan supremasi hukum sehingga akan mempermudah terciptanya masyarakat sipil yang kritis terhadap perlindungan hukum di bidang HAM. Persamaan penelitian ini membahas tentang penegakkan HAM di Indonesia 1990-1998. Sedangkan perbedaan jurnal penelitian ini lebih memfokuskan terhadap upaya perlindungan HAM<sup>13</sup>.

Berdasarkan sumber-sumber diatas, bahwasanya penulisan tentang Perjuangan Munir Said Thalib Dalam Menegakkan HAM di Indonesia tahun 1990-1998. Sudah ada yang membahas mengenai Biografi dan bentuk perjuangan beliau. Namun penelitian Proposal Skripsi saya lebih memfokuskan mengenai perjuangan beliau dan penegakkan Hukum di Indonesia, dengan tujuan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada. Selain itu, penulis juga mengumpulkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga bisa menyempurnakan penulisan ini.

### 1.7 Kerangka Konseptual

Proposal ini berjudul “Perjuangan Munir Said Thalib dalam menegakkan HAM di Indonesia 1990-1998”. Maka dari itu penelitian ini dapat dilihat melalui kerangka konseptual teori aksi sosial.

Christopher Lloyd (1993)<sup>14</sup>, membedakan aksi sosial ke dalam empat bentuk yaitu personal *interaction* (interaksi perorangan), *collective action* (aksi Kolektif), *patterned action* (aksi berpola) dan *political action* (aksi politik). Personal interaction, yaitu interaksi pribadi dalam situasi kelompok kecil yang berlangsung singkat. *Collective action*, yaitu aksi bersama dalam

---

<sup>13</sup> Ferricha, D. 2016. *Membangun Masyarakat Sipil Kritis : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Supremasi, 1-1, hlm. 1-3

<sup>14</sup> Kraut, R. (Ed.). 2008. *The Blackwell guide to Aristotle's Nicomachean ethics*. John Wiley & Sons.

kelompok untuk mencapai kepentingan individu atau bersama. *Patterned action*, yaitu individu-individu yang melakukan aksi dengan mengikuti pola atau rutinitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. *Political action*, yaitu aksi politik yang sengaja dilakukan dengan tujuan mencapai perubahan structural, pola kemasyarakatan dan budaya.

Dari keempat aksi sosial di atas, maka aksi yang termasuk dalam Perjuangan Munir Said Thalib dalam menegakkan HAM di Indonesia adalah aksi kolektif (*collective action*). Oliver (1993)<sup>15</sup>. Mengatakan bahwa *collective action* adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*) yang diusung di antara kelompok. Dengan tujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang.

Soekanto menjelaskan perjuangan adalah sebuah usaha atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui proses dan rintangan yang dihadapi yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut<sup>16</sup>. Perjuangan menegakkan HAM disini lebih menekankan perwujudan dari tokoh Munir Said Thalib dalam sepak terjangnya penegakkan HAM di Indonesia. Sebagai sosok pejuang yang dengan keberaniannya memperjuangkan HAM di Indonesia 1990-1998.

Munir Said Thalib mengawali karir politiknya pada tahun 1990 dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pada tahun ini politik Indonesia masih belum stabil yang dimana pemerintahan dibawah kekuasaan presiden Soeharto. Dimana pada tahun 1990-an merupakan rezim kekuasaan

---

<sup>15</sup> Sukmana, O. 2016. *Konsep dan teori gerakan sosial*. Malang, hlm. 11

<sup>16</sup> Wibowo, A. 2013. *Titik Nol*. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10

orde baru. Orde Baru memanfaatkan beberapa struktur ide untuk melegitimasi setiap gerakan politiknya, sehingga meskipun gerakan politik rezim ini bertentangan dengan kamaslahatan bersama, tetapi rakyat tetap dapat “menerima”. Pada awal 1990-an, telah lahir sejumlah LSM baru yang radikal dan vokal dengan tokoh-tokoh diantaranya Indro Tjahyono, Bambang Beathor Surjadi, Nuku Soleiman dan lain-lain yang fokus secara khusus pada demokrasi dan hak asasi manusia<sup>17</sup>.


Munir Said Thalib pada tahun 1993 ketika masih dalam perjuangan melawan militer dimulai ketika menjadi pembela warga Pulau Nipah Madura yang dibunuh oleh militer pada 1993. Beliau ikut pertama kali dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Munir memperjuangkan kasus penghilangan secara paksa 24 korban aktivis dan mahasiswa 1997 dan 1998, kasus Tanjung Priok 1984 hingga 1998, penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, Lampung, dan Papua (ribuan kasus yang terjadi akibat operasi militer), beliau tergabung dalam anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timor tahun 1999, dan membongkar kasus penculikan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus Prabowo Subianto dengan Tim Mawarnya yang berujung pencopotan Prabowo dan diadilinya personel Tim Mawar<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat dalam kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian :

---

<sup>17</sup> Ahmad Syafii. 2006. *Bunuh Munir* : Jakarta, hlm. 50-53

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 41



**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Penelitian**

### 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian sejarah sehingga metode yang tepat untuk digunakan ialah metode sejarah. Menurut Gottschalk metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis atas peristiwa di masa lampau<sup>19</sup>. Metode ini terdiri dari pengumpulan sumber, (heuristik), kritik sumber, penafsiran sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Proposal ini termasuk dalam sejarah Indonesia kontemporer, sehingga metode sejarah lisan juga tidak bisa ditinggalkan. Sejarah lisan itu sendiri biasanya mencakup masalah pengaturan, persiapan dan pelaksanaan wawancara. Peneliti masih perlu mencari sendiri informasi melalui wawancara yang baik agar diperoleh keterangan-keterangan lisan yang dapat di pertanggung jawabkan<sup>20</sup>.

Penelitian Perjuangan Munir Said Thalib Dalam Menegakkan HAM Di Indonesia 1990-1998. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik,

<sup>19</sup> Gottshalck, L. 2008. *Mengerti Sejarah, Terj. Nugroho Noto Susanto*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 32

<sup>20</sup> Kuntowijoyo, D.R. 2005. *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka. Yogyakarta, hlm. 22

kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Metode penelitian sejarah yaitu sebuah cara dan atau teknik dalam merekonstruksi sebuah kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau yang dapat dilakukan menggunakan empat tahap kerja yaitu:

#### 1. Heuristik

G. J. Reiner menjelaskan Heuristik merupakan suatu teknik, cara, dalam menemukan sumber-sumber yang relevan sehingga kajian dapat terarah secara sistematis dan komprehensif<sup>21</sup>. Sumber atau data yang peneliti cari mengenai Perjuangan Munir Said Thalib dalam Menegakkan HAM di Indonesia 1990-1998. Peneliti menemukan sumber primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan sebagai suatu proses pencarian atau pengumpulan data dari literatur maupun karya tulis ilmiah memuat masalah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun temuan sumber atau data penelitian mengenai perjuangan Munir Said Thalib, yakni antara lain:

##### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah bentuk informasi yang disampaikan langsung oleh saksi mata ataupun orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Saksi mata kejadian tersebut menyaksikan langsung dengan menggunakan panca inderanya atau mengabadikannya menggunakan alat mekanik yang menghasilkan tulisan maupun foto. Sumber primer juga dapat disebut sebagai manuskrip ataupun arsip. Sumber primer ini menempati posisi utama dari sumber lainnya.

---

<sup>21</sup> Abdurrahman, D. 1999. *Metode penelitian sejarah*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, hlm.

## b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan karya yang dihasilkan melalui rekonstruksi sejarah oleh sejarawan yang meneliti tokoh Munir Said Thalib. Adapun temuan untuk sumber sekunder yaitu :

1. Buku karya penulis Amalia Puri Handayani yang berjudul Menulis Munir, Merawat Ingatan, 2017
2. Buku karya penulis Ahmad Syafii Maarif yang berjudul Bunuh Munir, Jakarta, 2006
3. Munir Tokoh Pejuang HAM Tahun 1988-2004, Anis Kusmita Eka Wardani, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, No. 9, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014.
4. Relevansi Perjuangan Munir Said Thalib Bagi Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, George Mario Chrystianus, Skripsi, Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik, 2022.
5. Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law, Hikmatul Ghina, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021, hal 7705-7710.

## 2. Kritik Sumber

Setelah mengumpulkan beberapa sumber atau data kemudian dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk menentukan keasliannya dan kredibilitas dari sumber yang dikumpulkan. verifikasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Kritik Intern

Kritik ini dilakukan untuk mengetahui isi atau materi yang termuat dari sumber primer yang ditemukan. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan merupakan hasil rekonstruksi sejarah yang memberikan informasi seputar perjuangan Munir Said Thalib dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.

b. Kritik Ekstern

Penulis menyakini sumber sekunder yang telah disebutkan seperti buku “Mencintai Munir” yang ditulis oleh Suciwati, karena perjuangan beliau dalam menegakkan HAM membuat sosok tokoh Munir Said Thalib dikenal dengan kegigih dan keberanian beliau yang membuat masyarakat, pemerintah kagum pada sosok munir said thalib ini. Kritik ekstren ini digunakan untuk membuktikan keaslian sumber.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan menganalisis fakta-fakta yang telah melewati tahap kritik<sup>22</sup>. Peneliti berusaha memberikan penafsiran terhadap sumber atau data yang telah didapatkan untuk menentukan fakta-fakta dari perjuangan Munir Said Thalib dalam Menegakkan HAM di Indonesia.

4. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir yang dilalui oleh peneliti untuk menulis atau menyusun kembali peristiwa sejarah mengenai perjuangan Munir Said Thalib dengan memaparkan dan menyatukan segala peristiwa yang berkaitan secara sistematis<sup>23</sup>. Peneliti berusaha menulis kembali

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, D. R. 2005. *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka, hlm. 105.

melalui karya skripsi dengan pembahasan tentang “Perjuangan Munir Said Thalib Dalam menegakkan HAM Di Indonesia Tahun 1990-1998”.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari proposal ini antara lain bagian depan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian depan terdiri atas halaman judul penelitian, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan lampiran. Kemudian pada bagian isi terdiri dari lima bab yang masing-masing bab tersebut terdiri dari sub bab dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Menjelaskan kondisi sosial politik 1990-1998
- BAB III : Menjelaskan Penegakkan HAM di Indonesia.
- BAB IV : Menjelaskan bentuk perjuangan Munir Said Thalib dalam menegakkan HAM di Indonesia 1990-1998
- BAB V : Penutup adalah bagian akhir dari sebuah penelitian dengan mengemukakan beberapa simpulan-simpulan yang memiliki kaitan dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya.
-